
Analisis Hukum Islam terhadap Waria Sebagai Penata Rias Wanita di Kota Makassar

Islamic Law Analysis of Waria as a Female Makeup Artist in Makassar City

Widiyanti^{1*}, Jamil²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹widyanovianty0609@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 01 November 2023] [Reviewers: 28 November 2023] [Accepted: 20 Januari 2024]

[Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Widiyanti, Widiyanti, and Jamil Jamil. 2024. "Islamic Law Analysis of Waria As a Female Makeup Artist in Makassar City: Analisis Hukum Islam Waria Sebagai Penata Rias Wanita (Studi Kasus Kota Makassar)". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 316-26. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.36580>.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Analisis Hukum Islam terhadap praktik penata riasan bagi waria di Kota Makassar. Pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap identitas gender dan praktik penata riasan waria, serta bagaimana implementasinya dalam konteks masyarakat Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik penata riasan waria. Hasilnya menunjukkan kompleksitas pandangan Hukum Islam terhadap waria dan penata riasan, yang mencakup pertimbangan etika, norma sosial, dan perspektif agama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks lokal dalam menafsirkan hukum Islam terkait waria dan penata riasan, serta pentingnya dialog antara agama, budaya, dan hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan menghormati keberagaman gender.

Kata Kunci: Hukum Islam; Waria; Penata Rias Wanita.

Abstract

This study examines the Islamic Law Analysis of the practice of makeup artists for waria in Makassar City. The main issue is how Islamic Law views gender identity and the practice of transvestite makeup artists, as well as how it is implemented in the context of Makassar society. This research uses a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews and observations on the practice of transvestite makeup artists. The results show the complexity of Islamic Law's views on transvestites and makeup artists, which include considerations of ethics, social norms, and religious perspectives. The implications of this research are the need for a deeper understanding of the local context in interpreting Islamic law related to waria and makeup artists, as well as the importance of dialogue between religions, cultures, and human rights in formulating policies that are inclusive and respect gender diversity.

Keywords: Islamic Law; Transvestites; Female makeup artist.

Pendahuluan

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada pengikutnya bagaimana cara berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Dalam hukum Islam ada dua jenis Ijarah, yaitu: ijarah bersifat manfaat ialah pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Maksudnya ialah ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, contohnya: rumah, mobil, dan lain-lain. Dan ijarah pekerjaan yakni penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya. Ijarah pekerjaan terbagi menjadi dua yakni ijarah khusus dan ijarah umum. Ijarah khusus yakni ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja yang mana pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memberinya upah. Ijarah umum yakni ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.¹

Salah satunya jual beli jasa adalah jasa rias pengantin. Saat ini jasa rias pengantin berkembang pesat. Pada dasarnya wanita itu cantik. Untuk terlihat lebih cantik ketika menikah, wanita ingin merias wajahnya di salon rias pengantin. Biasanya, para calon pengantin sudah memesannya di jauh-jauh hari sebelum hari pernikahannya. Usaha jasa rias pengantin ini biasa di datangkan di setiap rumah para calon pengantin yang telah memesannya. Jasa rias pengantin ini biasanya mempercantik pengantinnya dengan sempurna. Dari kepala sampai kaki termasuk bagian wajahnya.²

Bukan hanya wanita yang terlatih untuk merias pengantin tetapi banyak sekali banci/waria yang mahir dalam merias pengantin. Maka tidak jarang banyak jasa rias pengantin yang menawarkan dan menampilkan hasil riasannya baik di sosial media maupun secara langsung berjumpa dengan calon pengantin yang akan diriasnya. Tak kalah cantiknya penata rias banci dengan penata rias wanita semuanya banyak digandrungi oleh masyarakat. Bahkan dewasa ini lebih banyak pengantin yang memilih penata rias banci ketimbang wanita. Dalam fiqih dikenal istilah mukhannats (banci/bencong/waria), mutarajjilah (wanita yang kelelakian), dan khuntsa (interseks/berkelamin ganda). Definisi para Ulama tentang banci dan waria, berangkat dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.³

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

² Yosodipuro. M.S, *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986)

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 15, (Bekasi: Pustaka Imam As-Syafi'i, t.t)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) Telah menceritakan kepada kami (Abdah) dari (Hisyam bin Urwah) dari (bapaknya) dari (Zainab binti Ummu Salamah) dari (Ummu Salamah) bahwasanya; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dirumahnya. Sementara di dalam rumah ada mukhannats (seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, waria). Sang mukhannats berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah yakni Abdullah bin Abu Umayyah, "Jika Allah memberi kekuatan pada kalian untuk menaklukkan Tha'if esok hari, maka aku akan menunjukkan padamu anak wanita Ghailan, sesungguhnya ia akan menerima dengan empat dan akan berpaling dengan delapan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Janganlah sekali-kali orang ini menemui kepada kalian." (HR. Bukhari No. 4834).”

Riwayat ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan mukhannats dalam hadits tersebut. Sehingga jelaslah bahwa mukhannats adalah laki-laki yang menyerupai perempuan baik dari cara berjalan, cara berpakaian, gaya bicara, maupun sifat-sifat feminim lainnya. Kata mukhannats sendiri secara bahasa berasal dari kata dasar *khanitsa-yakhnatsu*, yang artinya berlaku lembut. Dari definisi umum itulah istilah ‘banci/bencong/waria’ cocok untuk mengartikan mukhannats.⁴ Ulama Mâlikiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah memberi rukhsah baginya untuk berada di tengah kaum wanita dan memandang mereka. Dalilnya ialah firman Allah SWT. ketika menjelaskan siapa saja yang boleh melihat wanita, dan siapa saja yang kaum wanita boleh berhias di hadapannya.⁵

Berkaitan dengan tata rias pada umumnya sering diartikan oleh masyarakat umum adalah salon yang merupakan usaha dalam dunia fashion kecantikan. Mulai dari perawatan tubuh, pewarnaan rambut maupun sesuatu yang berhubungan dengan keindahan tubuh manusia. Kegiatan mempercantik diri dengan menggunakan jasa salon ataupun kosmetik telah dilakukan sejak dulu oleh semua wanita. Sejak dulu kosmetik telah hadir untuk mengubah tampilan *make up* perempuan diseluruh dunia. Dengan seiring berkembangnya zaman kosmetik mulai muncul dengan berbagai merek dan sangat banyak macam-macamnya. Dalam sejarah peradaban manusia merias wajah termasuk salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mempercantik tampilan diri. Kecantikan dan wanita telah melekat bagai tangkai dan dedaunan, karena selalu ingin tampil cantik adalah fitrah dari seorang perempuan. Selain itu terdapat golongan yang

⁴ Zakiah Dradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

⁵ Lely Noormondhawati, Islam Memuliakanmu Saudariku, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)

menjadikan kecantikan sebagai simbol suatu golongan, merupakan identitas jati diri, atau bahkan untuk menolak bala atau marabahaya.⁶

Namun terlepas dari berhias, wanita haruslah memperhatikan ajaran-ajaran dalam agama Islam, terutama pada pemakai jasa pengantin wanita seperti sudah lazimnya di kota Makassar. Masih banyak pengantin wanita yang tidak mengindahkan ajaran agama Islam bahkan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan. Salon Mahkota adalah salah satu jasa rias yang berada di kota Makassar Sulawesi Selatan. Sama dengan jasa rias pada umumnya, salon Mahkota melayani *make up* pengantin, wisuda, *party* dan lainnya. Pada salon Mahkota ini memiliki beberapa perias waria yang mana saat pengerjaannya harus melakukan kontak fisik terhadap klien wanita. Jelas mereka lebih mengutamakan kecantikan sesaat tanpa memperdulikan siapa yang meriasnya. Tidak ada lagi batasan-batasan aurat wanita dihadapan perias yang mayoritas digunakan oleh mereka adalah seorang Mukhannats (banci). Padahal Islam sudah mengatur jelas masalah aurat wanita dengan laki laki yang bukan mahramnya.

Literatur Review

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan "usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik". Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah *Tabarruj*, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap birahi selain suami isteri.

Dalam kehidupan masyarakat yang modern ini berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperoleh penampilan diri, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Adapun tujuan berhias untuk memperindah diri sehingga lebih memantapkan pelakunya menjadi insan yang lebih baik.⁷

Tata rias pengantin tradisional adalah semua jenis tata rias yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beranekaragam suku. Maka tata rias pengantin juga ada bermacam-macam. Sedangkan tata rias pengantin modern sering disebut dengan tata rias

⁶ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, Keharaman Pengantin Wanita Di Rias Oleh Seorang Banci, <https://www.piss-ktb.com/2012/02/1174-ke-haram-pengantin-wanita-di-rias.html>, (Diakses Pada 20 July 2022).

⁷ Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah, *Menjaga Aqidah dan Akhlak*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009)

pengantin barat, karena pada mulanya berasal dari negara barat. Tetapi sekarang ini tata rias pengantin modern sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dimana tata rias pengantin tersebut berkembang. Tata rias pengantin adalah warisan nenek moyang yang di luhung yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara yang tidak menilai harganya.

Dalam merias harus bisa memperhatikan bentuk wajah seseorang yang dirias agar hasil akhir riasan tampak sempurna, karena tujuan merias itu mempercantik wajah seseorang, menutupi kekurangan pada wajah dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Masyarakat dan latar kebudayaan yang berbeda, tradisi yang digunakan juga berbeda-beda termasuk tata rias dan busana pengantin yang bermacam-macam. Seni tata rias pengantin tersebut dikenal dua kelompok, yaitu tata rias pengantin tradisional dan tata rias pengantin modern. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi hiasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sekadar membutuhkan pakaian penutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya.

Larangan Allah dalam ayat QS. Al-Ahzab secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka tidak berpenampilan (*tabarruj*) seperti orang-orang jahiliyyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap di setiap sudut kehidupan manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjebak manusia agar menjadi sahabat setianya.⁸

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan waria/banci dalam Islam. Waria menurut fiqh dibagi ke dalam dua golongan: pertama identitas kelamin (*Khuntsa*) dan kedua identitas perilaku (*Mukhannats*). Identitas kelamin ini merupakan sebuah identitas yang diberikan masyarakat berdasarkan pada jenis kelaminnya, sedangkan identitas perilaku merupakan sebuah identitas yang didasarkan atas tingkah laku dan perbuatannya di dalam masyarakat. Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang waria: Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah

⁸ Muh Isnanto, "Indeks Keterbacaan Buku Aqidah Akhlak Kelas XI Di Madrasah Aliyah Kabupaten Bantul Yogyakarta," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (n.d.): 69–94.

laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu waria bukanlah Khuntsa sebagaimana dimaksudkan hukum Islam. Khuntsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak ada sama sekali (Wahab az-Zuhail, al- Faqih al-Islami wa Adillatuh, VIII:426).⁹

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang pekerjaan waria sebagai penata rias (Studi Kasus Kota Makassar).

Hasil dan Pembahasan

Kehidupan sosial ekonomi waria dalam menjalani kehidupan dengan status minoritas ditengah-tengah masyarakat bukan hal yang mudah bagi waria, perlu usaha dan jiwa lapang dada yang kuat untuk menghadapi berbagai tanggapan dari masyarakat disekitarnya. Waria dalam kehidupan sosial tidak semua masyarakat mengucilkannya,¹⁰ akan tetapi masih banyak masyarakat yang memandang remeh seorang waria karna mereka mereka menganggap perilaku menyimpang, bahwa waria ini salah satu pembawa citra buruk lingkungan. Namun bagi kaum waria dan beberapa masyarakat meyakini bahwa setiap orang dilahirkan di dunia pasti memiliki keahlian masing-masing, seperti halnya pada seorang waria yang dapat menjadi ahli dalam bidang kecantikan ataupun salon.¹¹

Jasa penata rias sudah menjadi hal biasa di kota Makassar, profesi ini sangat banyak digeluti oleh orang-orang bahkan tidak hanya perempuan melainkan laki-laki juga berprofesi sebagai penata rias padahal hukumnya tidak boleh, karena pada saat merias tersebut pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam seperti melihat dan menyentuh anggota lawan jenis, pendapat para ulama fiqh yang menyatakan bahwa yang menyentuh kedua

⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru," Jakarta: Penerbit Erlangga (2015).

¹⁰ Hesti Puspitosari and Sugeng Pujileksono, "Waria Dan Tekanan Sosial," Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (2005).

¹¹ Roli Abdurrahman and M Khamzah, "Menjaga Aqidah Dan Akhlaq" (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

telapak tangan wanita yang bukan mahromnya tidak diperbolehkan meskipun aman dan tidak disertai syahwat.

Jika dilihat dari segi sosiologis bukan hanya wanita yang terlatih untuk merias pengantin tetapi banyak sekali waria/banci yang mahir dalam merias pengantin. Maka tidak jarang banyak jasa rias pengantin yang menawarkan dan menampilkan hasil riasannya baik di sosial media maupun secara langsung berjumpa dengan calon pengantin yang akan diriasnya.¹² Tak kalah cantiknya penata rias waria dengan penata rias wanita semua banyak di gandrungi oleh masyarakat. Bahkan sekarangpun banyak calon pengantin yang memilih penata rias waria dibandingkan dengan wanita.¹³

Beberapa waria yang telah bekerja sebagai penata rias wanita merasakan adanya pengaruh peningkatan perekonomiannya akibat dari keikutsertaannya pada usahanya. Seperti para penerima jasa makeup tersebut dimana setelah mereka menyediakan jasa rias dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dapat membantu perekonomian orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴ Pekerjaan waria sebagai penata rias sesuai dengan kepribadian dan keinginan para waria sehingga dalam menjalankan pekerjaan tersebut mereka menikmatinya, selain itu peneliti melihat bahwa pekerjaan sebagai penata rias bagi waria menjanjikan keuntungan lebih di banding pekerjaan sebelumnya. Karena sebagai penyedia jasa rias tersebut hasrat dan hobi para waria tetap tersalurkan, begitupula kehadiran para waria di tengah masyarakat tetap diterima dengan baik dan tetap terjalin kerjasama yang baik. Dalam menjalankan sebuah usaha Islam telah mengatur tentang bagaimana aturan dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah. Agar kegiatan mu'amalah seseorang sah dan berjalan dengan ketentuan agama maka seseorang harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip mu'amalah yang di gariskan dalam ajaran Islam, seperti halnya dalam menjalankan pekerjaan penata rias.

Dari penelitian yang telah di lakukan penulis menemukan adanya pekerjaan waria sebagai penata rias wanita. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas kegiatan bermu'amalah haruslah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi pada kegiatan usaha penata rias yang penulis temukan

¹² Ali Bin Said al-Ghamidi, "DR. 2009," *Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis* (n.d.).

¹³ Sri Yuliani, "Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria" (2010).

¹⁴ Sufyan bin Fuad Baswedan, Banci Dalam Syariat Islam, https://almanhaj.or.id/4263-banci-dalam-tinjauan-syariat.html#_ftn21 di akses pukul 22.00 WITA pada tanggal 19 Januari 2023

ini telah melanggar etika dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang mana seorang penata rias tersebut merias wajah konsumennya yang bukan mahram. Dalam hal tersebut penulis menemukan kejanggalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh si penata rias tersebut karena penata rias tersebut adalah seorang muslim.

Dari penjelasan permasalahan tersebut penulis telah membahas kasus tentang pekerjaan waria sebagai penata rias yang mana para peminat jasa mereka tersebut adalah wanita.¹⁵ Dan secara langsung tentunya bersentuhan antara kulit waria yang merias dengan yang wanita di rias. Sedangkan batasan aurat wanita bersama mahramnya adalah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah. Dia membuat sebuah pasal : *laki-laki boleh melihat mahramnya, yaitu sesuatu yang biasa terlihat darinya seperti leher, kepala, telapak tangan, kaki dan sebagainya. Dia tidak boleh melihat yang biasanya tertutup, seperti dada, punggung, dan sebagainya.*¹⁶

Mengenai penjelasan tersebut jika di kaitkan dengan pekerjaan waria sebagai penata rias dan melayani wanita yang bukan mahramnya adalah makruh hukumnya bila ia seorang banci alami, sebab pekerjaan ini justru melestarikan sifat bancinya, padahal ia diperintahkan untuk meninggalkan sifat tersebut. Namun bila ia sekedar pura-pura banci, maka pekerjaan ini jelas haram hukumnya.¹⁷

Ulama Syafi'iyah dan Mayoritas Hanafiyah, berpendapat bahwa waria/banci meskipun tidak bersyahwat terhadap wanita, tetap tidak boleh memandang kepada wanita. Dalam hal ini ia tetap di hukumi sebagai lelaki normal.¹⁸ Adapun kesimpulan penulis berdasarkan syariat Islam bahwa haram seorang wanita yang di rias oleh waria terlebih wanita tersebut memakai jasa rias pengantin. Karena pada dasarnya waria adalah laki-laki yang berubah wujud menjadi perempuan, maka hukum laki-laki itu tetap berlaku,¹⁹ maka pengantin wanita saat di rias otomatis auratnya akan terbuka. Berbicara soal aurat yang dimaksud adalah saat berganti pakaian, di masyarakat hal ini di anggap persoalan yang tidak masalah, tapi hukum waria itu sebagai perias laki-laki berlaku, maka haram memperlihatkan aurat kepadanya. Jadi sebaiknya pengantin wanita yang

¹⁵ M Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

¹⁶ Zakiah Daradjat, "Ilmu Fiqh" (1995).

¹⁷ Husein Muhammad et al., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011).

¹⁸ Indonesia, "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru."

¹⁹ Kemala Atmojo, "Kami Bukan Laki-Laki" (Jakarta: Grafitti Pers, 1987).

meriasnya harus wanita juga. Begitupun dengan pengantin laki-laki, yang meriasnya harus laki-laki juga. Hal ini harus menjadi perhatian sebab Islam tidak membatasi sebuah pekerjaan. Seseorang bebas melakukan apapun tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum, seperti masalah aurat, mana yang boleh di perlihatkan di depan umum mana yang tidak boleh diperlihatkan. Maka dari itu hal ini harus di indahkan namun sebagian besar pengguna jasa rias waria tidak lagi mengindahkan masalah hukum Islam tentang aurat dan mahram, sesuai dengan firman Allah swt QS.An-Nur yang mana sebagian artinya menyebutkan “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat darinya*”. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan sesuatu bisa menghasilkan kebaikan tanpa maksiat.²⁰

Kesimpulan

Implementasi pekerjaan waria sebagai penata rias di Kota Makassar adalah para jasa rias menawarkan jenis riasan seperti make up pengantin, make up wisuda, makeup party, make up menari serta perawatan rambut lainnya seperti cukur rambut, bonding dan creambath. Beberapa penata rias juga masih menggunakan teknik mencukur alis sebelum dibentuk hanya karena ingin hasil riasan yang cantik dan sempurna, meskipun ada di antara pengguna yang suatu waktu ada permintaan khusus untuk model riasan yang akan digunakan untuknya seperti tidak ingin alisnya di cukur serta makeup yang tidak berlebihan atau ingin terlihat seperti natural. Salah satu alasan mereka melakukan pekerjaan penata riasa karena merupakan salah satu hobi dan mengembangkan hobi merias tersebut, lalu dengan mengembangkan hobi mereka, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari hobi mereka tersebut. Dan menurut para pemakai jasa rias alasannya karna hasil riasan dari waria ini lebih bagus dan rapi, lalu menurut mereka di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bagi seorang laki-laki atau waria mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pandangan hukum Islam terhadap pekerjaan waria sebagai penata rias adalah bahwa haram seorang wanita yang di rias oleh waria terlebih wanita tersebut memakai jasa rias pengantin. Karena pada dasarnya waria adalah laki-laki yang berubah wujud menjadi perempuan, maka hukum laki-laki itu tetap berlaku, maka pengantin wanita saat di rias otomatis auratnya akan terbuka. Berbicara soal aurat yang dimaksud adalah saat berganti pakaian, di masyarakat hal ini di anggap persoalan yang tidak masalah, tapi hukum waria itu

²⁰ Rahma Andini Putri, Profesi Penata Rias Laki-Laki Di Tinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Payakumbuh, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Syariah 2022)

sebagai perias laki-laki berlaku, maka haram memperlihatkan aurat kepadanya. Mengenai penjelasan tersebut jika di kaitkan dengan pekerjaan waria sebagai penata rias dan melayani wanita yang bukan mahramnya adalah makruh hukumnya bila ia seorang banci alami, sebab pekerjaan ini justru melestarikan sifat bancinya, padahal ia di perintahkan untuk meninggalkan sifat tersebut. Namun bila ia sekedar pura-pura banci, maka pekerjaan ini jelas haram hukumnya.

Daftar Pustaka

- al-Ghamidi, Ali Bin Said. "DR. 2009." *Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis* (n.d.).
- Atmojo, Kemala. "Kami Bukan Laki-Laki." Jakarta: Grafitti Pers, 1987.
- Daradjat, Zakiah. "Ilmu Fiqh" (1995).
- Indonesia, Majelis Ulama. "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru." *Jakarta: Penerbit Erlangg Abdurrahman, Roli, and M Khamzah. "Menjaga Aqidah Dan Akhlaq."* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.a (2015).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari, jilid 15, (Bekasi: Pustaka Imam As-Syafi'i, t.t)
- Isnanto, Muh. "Indeks Keterbacaan Buku Aqidah Akhlak Kelas XI Di Madrasah Aliyah Kabupaten Bantul Yogyakarta." *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (n.d.): 69–94.
- Lely Noormondhawati, Islam Memuliakanmu Saudariku, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, and Maezur Zacky. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011.
- Puspitosari, Hesti, and Sugeng Pujileksono. "Waria Dan Tekanan Sosial." *Malang: Universitas Muhammadiyah Malang* (2005).
- Rahardjo, M Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahma Andini Putri, Profesi Penata Rias Laki-Laki Di Tinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Payakumbuh, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Syariah 2022)
- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sufyan bin Fuad Basweda, Banci Dalam Syariat Islam, https://almanhaj.or.id/4263-banci-dalam-tinjauan-syariat.html#_ftn21 di akses pukul 22.00 WITA pada tanggal 19 Januari 2023
- Yosodipuro. M.S, Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya, (Yogyakarta: Kanisius, 1986)

Analisis Hukum Islam terhadap Waria Sebagai Penata Rias Wanita di Kota Makassar
Widiyanti, et. al.

Yuliani, Sri. “Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria” (2010).